



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.29,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
DANA DESA.Perubahan Kedua. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor
103).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 103 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran Dana
Desa, perlu menyempurnakan ketentuan Lampiran II
Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 20);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :

a. Pencairan DD Tahap I :

1. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan Lurah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) Kwitansi;
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD);

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
- b) Surat Permohonan dari Camat;
- c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
- e) Kwitansi;
- f) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD);

b. Pencairan DD Tahap II :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :

- a) Surat Permohonan Lurah Desa;
- b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
- c) Kwitansi;
- d) laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

- a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
- b) Surat Permohonan dari Camat;
- c) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
- e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
- f) laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer DD Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa.

(3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANTUL NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP I

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Lurah Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26)		
1.4	Kwitansi		
1.5	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,
CAMAT.....
.....

B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP II

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Lurah Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26)		
1.4	Kwitansi		
1.5	laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, yang menyatakan DD Tahap I telah dipergunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,
CAMAT.....
.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO